

TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN DOKTER MELAKUKAN OPERASI PASIEN TANPA PERSETUJUAN MEDIS

Oleh:

Dimas Fannyrza Yuriant Putra
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
fannyrzayuriant@gmail.com

Abstrak

Rumah Sakit bertanggung gugat atas tindakan dokter yang melakukan operasi terhadap pasien tanpa persetujuan medis yang menyebabkan pasien mengalami pembengkakan dan pembusukan pada bekas operasi, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebabkan Rumah Sakit melakukan tindakan medik tidak didasarkan atas persetujuan medis sebagaimana Pasal 2 Permenkes Nomor 290/Menkes/Per III/ 2008. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Dokter tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan tidak merujuk kepada dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik sesuai dengan Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004. Ketiga, Dokter dalam hal ini (dokter "in") adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan Rumah Sakit, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, Rumah Sakit dapat digugat atas tindakan dokter yang memberikan pelayanan medis tidak sesuai dengan standar profesi sebagaimana dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004. Keempat, Pasien yang mengalami kerugian akibat pelayanan dokter "in" dalam Rumah Sakit, berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Rumah Sakit, Persetujuan Medis.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia di antara kebutuhan dasar lainnya, yakni kebutuhan akan bahan makanan, perumahan dan pakaian. Perihal kesehatan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2009), yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

Hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang disediakan. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 36 Tahun 2009 adalah "suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat".

Di antara pelayanan kesehatan yakni pelayanan kesehatan kuratif menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 36 Tahun 2009 adalah "suatu kegiatan, dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin".

Sarana kesehatan satu di antaranya Rumah Sakit menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (selanjutnya disingkat UU No. 44 Tahun 2009) adalah "institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat". Rumah Sakit di dalam memberikan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan peralatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 16 UU no. 44 Tahun 2009, yaitu:

1. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.
2. Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2009, yang menentukan:

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (3) Kewenangan untuk menyelenggarakan

elayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Tenaga kesehatan khususnya dokter menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disingkat UU No. 29 Tahun 2004) adalah “dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dokter dalam menjalankan profesinya wajib mengikuti standar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 UU No. 29 Tahun 2004, yang menentukan:

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

Menurut Fred Ameln (1991, hal. 74) terdapat dua macam dokter yang bekerja di Rumah Sakit, yaitu:

Dokter yang melakukan kegiatan di Rumah Sakit yang bersangkutan bisa sebagai pekerja penuh dan mendapat gaji, dokter seperti itu disebut dokter “*in*” atau disebut dokter purna waktu (*full time*). Dalam hal ini, Rumah Sakit bertanggungjawab penuh atas semua tindakan dokter “*in*”. Sebaliknya terdapat juga dokter “*out*”, atau disebut dokter tamu, yang berarti bukan pegawai Rumah Sakit tersebut. Untuk dokter “*out*” ini, tanggung jawab bukan pada Rumah Sakit yang bersangkutan tapi dokter “*out*” sendiri.

Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya harus hati-hati dan teliti, karena dokter dapat digugat ganti kerugian oleh pasien atau saudaranya sesuai dengan Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009, yang menentukan:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Gugatan ganti kerugian tersebut tidak lepas adanya hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien.

Hubungan hukum antara pasien dengan dokter didasarkan atas kesepakatan atau informasi sebelum pasien memberikan persetujuan merupakan suatu hal yang mutlak, karena suatu persetujuan tindakan medis menjadi tidak ada artinya jika dibuat tanpa adanya informasi. Hak atas

informasi maksudnya hak untuk memperoleh keterangan dari dokter setelah melakukan diagnosa terhadap pasien, sebelum dokter melakukan tindakan medik terhadap pasien. Dari keterangan tenaga kesehatan tersebut pasien atau keluarganya mempunyai hak untuk memberikan atau menolak dilakukan tindakan medis yang disebut dengan *informed consent*.

Informed consent adalah “persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya yang berhak kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medik terhadap pasien sesudah pasien atau walinya memperoleh informasi lengkap dan memahami tindakan itu” (Jayanti, 2009, hal. 89). Mengenai *informed consent* menjadi perhatian khusus, karena persetujuan pasien setelah informasi dalam kesehatan merupakan hal yang penting, namun kenyataannya ketika melakukan tindakan medis berupa operasi pada pasien, keluarga pasien tidak dimintakan persetujuan, sebagaimana dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 pada Pasal 46 yang menjelaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Rumah Sakit.

Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah Tanggungjawab Rumah Sakit atas tindakan dokter yang melakukan operasi terhadap pasien tanpa persetujuan medis yang menyebabkan pasien mengalami pembengkakan dan pembusukan pada bekas operasi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tanggung gugat Rumah Sakit atas tindakan dokter yang melakukan operasi terhadap pasien tanpa persetujuan medis, kemudian pasien mengalami sakit yang lebih parah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach* (Marzuki, 2011). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Pasien

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Uraian mengenai Rumah Sakit telah diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2009. Tujuan diundangkannya sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, yang merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berarti bahwa tujuan diundangkannya UU No. 44 Tahun 2009 adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, dibentuklah Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat atau pasien, menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2009, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Rumah Sakit sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2009 diartikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit menurut Fred Ameln (1991) dibedakan menjadi dua bagian yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus, yang diartikan sebagai berikut:

Pengertian Rumah Sakit Umum, yaitu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan subspesialistik. Sedangkan Rumah Sakit Khusus hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin tertentu (hal. 69).

Fred Ameln (1991, hal. 74) juga menyatakan bahwa terdapat dua macam dokter yang bekerja di Rumah Sakit, yaitu :

Dokter yang melakukan kegiatan di Rumah Sakit yang bersangkutan bisa sebagai pekerja penuh dan mendapat gaji, dokter seperti itu disebut dokter

“in” atau disebut dokter purnawaktu (*full time*). Dalam hal ini, Rumah Sakit bertanggungjawab penuh atas semua tindakan dokter “in”. Sebaliknya terdapat juga dokter “out”, atau disebut dokter tamu, yang berarti bukan pegawai rumah sakit tersebut. Untuk dokter “out” ini, tanggung jawab bukan pada Rumah Sakit yang bersangkutan tapi dokter “out” sendiri.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan, yang berarti bahwa tugas rumah sakit sesuai dengan Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2009, yang menentukan bahwa “Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna”. Pelayanan kesehatan perorangan yang dimaksud adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Tugas memberikan pelayanan kesehatan, yang berarti bahwa Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 44 Tahun 2009, yang menentukan:

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Fungsi Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga yang dimaksud adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis.

Rumah Sakit sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2009, yaitu :

1. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
2. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
3. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah

- dan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

Hal ini berarti Rumah Sakit sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan perorangan yang lebih dikenal dengan pasien. Pasien menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Pengelolaan Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit Publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba, maksudnya didirikan tidak untuk mencari keuntungan. Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum yang bersifat nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum. Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit Privat sebagaimana Pasal 20 UU No. 44 Tahun 2009. Sedangkan Rumah Sakit Privat dikelola oleh Badan Hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau persero sebagaimana Pasal 21 UU No. 44 Tahun 2009. Rumah Sakit khususnya swasta harus berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan.

Badan hukum sebagai subjek hukum sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut dengan badan hukum (*rechtspersoon*) (Syahrani, 2004). Rumah Sakit sebagai badan hukum yang berarti pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sehingga dapat bertindak dalam hukum sebagaimana manusia sebagai subjek hukum.

Rumah Sakit dapat digolongkan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU No. 8 tahun

1999), bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Menurut World Health Organization (selanjutnya disingkat WHO), Rumah Sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang melahirkan (Notoatmodjo, 2010).

Antara Rumah Sakit dengan pasien terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien termasuk di dalam perjanjian pada umumnya yang telah ditentukan di dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu, "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Berdasarkan perjanjian ini kewajiban pihak Rumah Sakit adalah untuk melakukan sesuatu atau melakukan upaya sehingga pasien mendapatkan kesembuhan dari pelayanan kesehatan yang didapatnya.

Sebagai suatu perjanjian, maka hubungan antara pasien dengan Rumah Sakit harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Hubungan hukum Rumah Sakit dengan pasien merupakan hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah Sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak Rumah Sakit.

Rumah Sakit dalam penyelenggaraan tugasnya, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009. Salah satu di antara persyaratan tersebut adalah memenuhi prasarana Rumah Sakit, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009, meliputi:

- a. Instalasi air;
- b. Instalasi mekanikal dan elektrik;
- c. Instalasi gas medik;
- d. Instalasi uap;
- e. Instalasi pengelolaan limbah;
- f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
- h. Instalasi tata udara;
- i. Sistem informasi dan komunikasi, dan;
- j. Ambulan.

Persyaratan mengenai sumber daya manusia harus dipenuhi oleh Rumah Sakit di dalam menjalankan tugas nya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 bahwa:

1. Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan.
2. Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klarifikasi Rumah Sakit.
3. Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.

Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Rumah Sakit di dalam memberikan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan peralatan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009, di antaranya :

1. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.

Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Kewajiban Rumah Sakit ditentukan dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009, yaitu:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. Menyediakan saran dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, atau miskin;
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar

mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

- h. Menyelenggarakan rekam medis;
- i. Menyediakan saran dan prasarana umum yang layak antara lain saran ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. Melaksanakan sistem rujukan;
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas, dan;
- t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2009 memberikan ketentuan tentang hak Rumah Sakit:

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan *remunerasi*, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di bidang kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Salah satu hak pasien adalah memperoleh layanan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi. Hal tersebut ada ditentukan di dalam ketentuan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 sebagai berikut:

Setiap pasien mempunyai hak, yaitu :

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. Memperoleh hak dan kewajiban pasien;
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi;
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. Mendapatkan privasi;
- j. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal ini tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan;
- r. Mengeluarkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan uraian Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tersebut, hak yang dimiliki oleh pasien di antaranya adalah memperoleh layanan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi; memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional; memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.

Kewajiban pasien ditentukan dalam Pasal 31 UU No. 44 Tahun 2009 yaitu kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya. Dengan demikian pasien tidak hanya menuntut haknya saja, melainkan juga harus memenuhi kewajibannya atas pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pasien harus mentaati aturan Rumah Sakit, kewajiban ini berlaku juga bagi keluarga dan kerabat pasien. Pasien wajib melunasi biaya Rumah Sakit karena kewajiban pasien ini merupakan hak yang sepatutnya diterima oleh Rumah Sakit. Namun, Rumah Sakit juga tidak dapat melakukan penahanan terhadap pasien yang tidak mampu melunasi biaya, melainkan diberikan tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan dalam Permenkes Nomor 69 Tahun 2014.

Salah satu hak pasien adalah memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Terhindar dari kerugian fisik dan materi, yang berarti jika pasien menderita kerugian berhak untuk menggugat atau mendapatkan penggantian kerugian, sebagaimana Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009, yang menentukan: "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit". Pasien yang menderita kerugian berhak untuk menggugat ganti rugi berdasarkan Pasal 58 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 yang menentukan: "setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya". Hak pasien untuk menggugat ganti rugi tidak diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2009, sehingga digunakan aturan yang bersifat umum, sebagaimana gugatan ganti rugi yang diatur di dalam ketentuan KUH Perdata.

b. Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009), tanggung gugat (*liability/ aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab (hal. 258). Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Mengenai tanggung gugat, Moegni Djojodirdjo (1982, hal. 113) memberikan penjelasan bahwa:

Adanya "tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam

gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku”.

Memperhatikan penjelasan mengenai tanggung gugat yang disampaikan oleh Moegni Djojodirdjo di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu keadaan wajib menanggung kerugian yang terjadi dan disengketakan. Mengenai pihak yang bertanggung gugat ini adalah pelaku yang melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.

Tanggung gugat timbul karena adanya suatu kesalahan, namun sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, bahwa kesalahan bukan merupakan unsur yang harus dipenuhi pada setiap kasus agar seseorang bertanggung gugat. Di samping itu, seseorang atau badan hukum dimungkinkan bertanggung gugat atas tindakan orang atau badan hukum lainnya (Marzuki, 2009).

Sehubungan dengan tanggung gugat ini, kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum oleh orang lain yang berarti bahwa tidak selalu pelaku perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung gugat, melainkan dapat juga orang lain, meskipun orang tersebut bukan sebagai pihak yang benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata.

Semua orang harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini pasien dilindungi oleh negara terhadap tindakan dokter atau tenaga kesehatan lain nya dan juga dari pelayanan yang diterimanya dari penyelenggara kesehatan atau Rumah Sakit yang merugikan kepentingan pasien dengan adanya Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri. Pasien dapat menuntut atau menggugat dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya apabila di dalam memberikan tindakan atau pelayanan kesehatan terjadi perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

Pasien dapat meminta pertanggung jawaban medis kepada dokter dengan didasarkan pada:

1. Wanprestasi, dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian.
2. Perbuatan Melanggar Hukum, dokter di dalam melakukan tindakannya melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan asas kepatutuan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan daripadanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (Soewono, 2007).

Wanprestasi dalam arti harafiah adalah prestasi yang buruk, yang pada dasarnya melanggar isi kesepakatan dalam perjanjian/atau kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak yang melanggar bisa disebut debitur.

Bentuk nyata pelanggaran debitur ada empat macam, yaitu :

1. Tidak memberikan prestasi sama sekali

sebagaimana yang diperjanjikan;

2. Memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya,tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas sebagaimana diperjanjikan;
3. Memberikan prestasi akan tetapi sudah terlambat, tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Memberikan prestasi yang lain dari yang diperjanjikan semula (Chazwi, 2016).

Wanprestasi dokter dari kontrak terapeutik dapat berupa salah satu atau beberapa dari empat macam tersebut. Kewajiban atau prestasi dokter yang harus dijalankan oleh pasien adalah perlakuan medis yang sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya sesuai dengan standar profesi medis atau Standar Prosedur Operasional. Dokter dapat dikatakan wanprestasi apabila dokter telah memberikan pelayanan medis pada pasien, tetapi tidak sebagaimana mestinya yakni melanggar standar profesi atau standar prosedur atau dokter memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan timbul karena tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Unsur-unsur wanprestasi, yaitu :

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan perjanjian terapeutik;
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik;
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan (Nasution, 2005).

Pasien yang dirugikan dapat juga menggugat dengan alasan perbuatan melawan hukum. Di dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum harus

memenuhi 4 syarat yang ada di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

1. Pasien harus mengalami kerugian;
2. Ada kesalahan atau kelalaian;
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan melanggar hukum.

Menurut Fred Ameln (1991) dalam kaitan dengan tanggungjawab Rumah Sakit, pada prinsipnya Rumah Sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya sesuai dengan Pasal 1367 (3) KUH Perdata.

Hubungan yang timbul dari tenaga kesehatan yang dari Rumah Sakit dikuasai oleh hukum perburuhan yang dikenal dengan doktrin *Vicarius Liability* atau hubungan majikan buruh (Ameln, 1991).

Kesalahan berdasarkan perbuatan melanggar hukum menyebabkan adanya pertanggungjawaban hukum, baik terhadap

perbuatannya sendiri maupun terhadap perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya.

Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model Pertanggungjawaban yang diterapkan, yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata:

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
2. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatian.
3. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (Nasution, 2005).

Terdapat dua kategori Rumah Sakit selaku pihak tergugat di dalam hukum perdata yaitu: Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta. Fred Ameln (1991, hal. 80) mengemukakan terkait dengan Rumah Sakit Pemerintah, maka:

Manajemen Rumah Sakit Pemerintah dapat dituntut menurut Pasal 1365 KUH Perdata karena pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu Badan Hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain.

Sedangkan terkait Rumah Sakit Swasta, Fred Ameln (1991, hal. 80) mengemukakan sebagai berikut :

Rumah Sakit Swasta sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya seorang manusia. Untuk manajemen rumah sakit dapat diterapkan Pasal 1365 maupun Pasal 1367 KUH Perdata.

Rumah Sakit Swasta dan juga Rumah Sakit Pemerintah dapat diselesaikan dengan mudah dan jelas, dapat di pertimbangkan satu tanggungjawab terpusat pada Rumah Sakit (central responsibility) (Ameln, 1991).

Pasien dapat menggugat ganti rugi berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUH Perdata kepada tenaga kesehatan maupun Rumah Sakit karena melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pasien berdasarkan kelalaian atau kesalahan di dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

4. KESIMPULAN

Rumah Sakit bertanggung gugat atas tindakan dokter yang melakukan operasi terhadap pasien tanpa persetujuan medis yang menyebabkan pasien mengalami pembengkakan dan pembusukan pada bekas operasi, ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, disebabkan, *Pertama*, berdasarkan pasal 2 Permenkes Nomor 290/Menkes/Per III/2008 bahwa tindakan medik yang di lakukan dokter “in” dalam Rumah sakit tidak didasarkan atas persetujuan dan tidak sesuai dengan profesi dan standar prosedur operasional dapat digugat dengan pasal 50 UU No.29 Tahun 2004 atas dasar ketentuan pasal 1367 KUH Perdata. *Kedua*, Dokter tidak merujuk kepada dokter spesialis yang mempunyai keahlian di bidangnya sesuai dengan Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004. *Ketiga*, Dokter dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan Rumah Sakit, sehingga sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009, pasien yang mengalami kerugian akibat pelayanan dokter “in” dalam Rumah Sakit, berhak menuntut ganti rugi terhadap kelalaian dalam tindakan yang di lakukan penyelenggara kesehatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie. (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Fred Ameln. (1991). *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafika Jaya.
- Hendrojono Soewono. (2007). *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi.
- Hermien Hadiati Koeswadji. (1998). *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir. (2013). *Etika Kedokteran & Kesehatan*, Edisi 4, EGC Jakarta: (Penerbit Buku Kedokteran).
- Nasution, Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nusyehi Jayanti. (2009). *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Muhammad Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (1979). *Onrechtmatige Daad*, Surabaya: Djumali.
- Veronika Komalawati. (1989). *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
www.detiktipikornews.com Medan. *Diakses*
tanggal 26 Februari 2020.
[www.wartaindonesianews.com/pasien-dirujuk-ke-](http://www.wartaindonesianews.com/pasien-dirujuk-ke-rs-mutiaramedanbukanmakin)
[rs-mutiaramedanbukanmakin.](http://www.wartaindonesianews.com/pasien-dirujuk-ke-rs-mutiaramedanbukanmakin) *Diakses*
tanggal 29 Februari 2020.